

UNIT-PENGENDALIAN-GRATIFIKASI

2022

Kpt 20 TAHUN 2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih, bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, perlu adanya pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dalam melaksanakan pemantauan dan pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum perlu membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi;
 - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Unit Pengendalian Gratifikasi Eselon II di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dibentuk dan diangkat oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 28 Tahun 2008; UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 42 Tahun 2004; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 94 Tahun 2021; Perpers Nomor 55 Tahun 2012; Permenpan ARB Nomor 10 Tahun 2019; PKPU Nomor 17 Tahun 2012; PKPU Nomor 15 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); PKPU Nomor 14 Tahun 2020.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara ini diatur: Susunan Keanggotaan Unit Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 yang tercantum pada lampiran.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 21 Februari 2022.
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 98/HK.03.1-Kpt/71/Prov/VII/2020 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
 - Lampiran 1 hlm.